



**UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR
FAKULTAS ILMU PANGAN HALAL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UMPAN BALIK NILAI MAHASISWA**

SOP/FIPHAL/34/00

URAIAN	Nama Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh			
Diperiksa Oleh			
Disahkan Oleh			

Status Dokumen		
No Distribusi		

	FAKULTAS ILMU PANGAN HALAL UNIDA	No. Dokumen	:	SOP/FIPHAL/34/00
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Berlaku	:	Juni 2018
	UMPAN BALIK NILAI MAHASISWA	Nomor Revisi	:	00

I. TUJUAN

Sebagai acuan bagi mahasiswa untuk dalam mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran kepada dosen pengampu mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda Bogor.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup mekanisme komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengajukan permohonan penjelasan mengenai proses penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah. Mekanisme meliputi a. cara menghubungi dosen mata kuliah, b. Pemeriksaan seluruh dokumen penilaian pembelajaran, c. Pemeriksaan seluruh nilai masuk, d. rincian penilaian pembelajaran.

III. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Dosen pengampu mata kuliah (Dosen MK) adalah dosen yang melaksanakan seluruh aktivitas pembelajaran dan melakukan penilaian terhadap hasil pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah yang terkait.
2. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran mahasiswa dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk tugas, kuis atau ujian.
3. Nilai adalah angka atau huruf mutu yang diperoleh mahasiswa tiap mata kuliah yang telah ditempuh.
4. Umpan balik nilai merupakan upaya yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka mengkonfirmasi kejelasan mekanisme penilaian pembelajaran atau mengajukan permohonan revisi penilaian dengan berbasis pada berkas penilaian pembelajaran.
5. Prosedur ini hanya dapat dilakukan setelah pengumuman penilaian pembelajaran oleh dosen mata kuliah dan berakhir pada saat proses input nilai akhir mata kuliah ditutup.

IV. REFERENSI

1. Manual SPMI UNIDA 2018

V. KETENTUAN UMUM

	FAKULTAS ILMU PANGAN HALAL UNIDA	No. Dokumen	:	SOP/FIPHAL/34/00
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Berlaku	:	Juni 2018
	UMPAN BALIK NILAI MAHASISWA	Nomor Revisi	:	00

VI. PROSEDUR

6.1. Rincian Prosedur

1. Dosen mata kuliah menyerahkan berkas penilaian pembelajaran yang sudah diperiksa.
2. Mahasiswa memeriksa kembali berkas penilaian pembelajaran yang telah diterima.
3. Apabila terdapat berkas penilaian yang belum lengkap mahasiswa menghubungi tata usaha fakultas untuk menanyakan berkas penilaian pembelajaran yang belum dibagikan.
4. Tata usaha fakultas memeriksa berkas penilaian pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah.
5. Apabila berkas belum tersedia, tata usaha fakultas menghubungi dosen mata kuliah untuk meminta berkas penilaian pembelajaran.
6. Apabila data nilai dan berkas penilaian pembelajaran belum cukup memuaskan, mahasiswa menemui secara langsung dosen mata kuliah untuk menanyakan rincian penilaian pembelajaran. Mahasiswa dilarang menanyakan rincian penilaian melalui pesan singkat.
7. Dosen mata kuliah memberikan konfirmasi rincian penilaian pembelajaran secara tatap muka. Apabila diperlukan revisi, dosen merevisi nilai akhir mahasiswa.

6.2. Durasi waktu

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			WAKTU
		A	B	C	
1	Penyerahan berkas penilaian pembelajaran				1 hari
2	Pemeriksaan berkas penilaian pembelajaran				1 hari
3	Permohonan berkas penilaian pembelajaran kepada dosen MK				2 hari
4	Menemui dosen MK untuk konfirmasi rincian penilaian pembelajaran				1 hari
5	Mengkonfirmasi rincian penilaian pembelajaran mahasiswa				30 menit

Keterangan :

- A = Dosen MK
 B = Mahasiswa
 C = TU

	FAKULTAS ILMU PANGAN HALAL UNIDA	No. Dokumen	:	SOP/FIPHAL/34/00
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Berlaku	:	Juni 2018
	UMPAN BALIK NILAI MAHASISWA	Nomor Revisi	:	00

5.1 Flowchart

